



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2015/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Dalam hal ini diwakili oleh Bakri, SH., pekerjaan Pengacara/ Advokat, tempat kediaman di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2015. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 329/Pdt.G/2015/PA.Blk, tanggal 27 Mei 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2009, di Dusun Oko-

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Oko, Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/06/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, telah dikaruniai tiga orang anak bernama REZAH BIN FAIZAL (umur 5 tahun), REFAH BIN FAIZAL (umur 4 tahun), dan RISKI BIN FAIZAL (umur 2 tahun), dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sekitar bulan Februari 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pecah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:

- a. Terguga sering meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya;
- b. Terguga sering cemburu dengan keluarga Penggugat bernama Hamsah;
- c. Jika Tergugat dinasehati oleh Penggugat serta merta Tergugat marah hingga terjadi pertengkaran;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015 yang disebabkan Tergugat tetap tidak merubah sikapnya bahkan Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya sebagai suami, dan Tergugat juga telah melakukan pengancaman dan pemukulan kepada Penggugat dengan menggunakan tangan dan melempari rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, kemudian pada bulan April 2015, demi pertimbangan keselamatan jiwa, Penggugat ke rumah keluarga di Bulukumba;

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2015/PA.Blk.



6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah berpisah serta telah diusahakan kembali bersama namun tidak berhasil dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2015/PA.Blk.



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/06/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b.-----Saksi:

1.-----Muh. Arsyad bin H. Pondo, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembina Panti Asuhan, bertempat tinggal di Dusun Borong Kalukue, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sekitar 5 tahun;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

--Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar bulan Februari 2014 mulai pecah dan tidak harmonis;

-Penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya, sering cemburu kepada keluarga Penggugat yang bernama Hamsah, jika dinasihati Tergugat marah dan memukul Penggugat;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2015/PA.Blk.



-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, Penggugat pulang ke Bulukumba bersama 3 orang anaknya;

-----Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

2.- Hasnah binti Paru, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ponci, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sekitar 5 tahun;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

---Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar bulan Februari 2014 mulai pecah dan tidak harmonis;

-Penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya, sering cemburu kepada keluarga Penggugat yang bernama Hamsah, jika dinasihati Tergugat marah dan memukul Penggugat;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, Penggugat pulang ke Bulukumba bersama 3 orang anaknya;

-----Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, sering cemburu dan jika dinasihati marah dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2015/PA.Blk.



memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, sering cemburu dan pernah memukul Penggugat dan kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- 2.-----Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama;
- 3.-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- 4.-----Kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- 5.-----Penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, sering cemburu dan pernah memukul Penggugat;
- 6.---Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015;
- 7.-----Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2.----Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 karena cekcok terus-menerus;
- 3.-----Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dengan indikasi antara lain, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, sering cemburu dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat,

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2015/PA.Blk.



sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab: Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها
أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp421.000,00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 02 Nopember

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 H. oleh kami, Drs. H. Hudrin Husain, S.H., sebagai ketua majelis, Hj. Maryani, S.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim anggota I,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim anggota II,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Husain, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)